

# Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus Bagi Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi dalam Mewujudkan Desa Layak Anak

Hikmah Husniyah Farhanindya<sup>1</sup>, IGA Noviekayati<sup>2</sup>, Tatik Meiyuntariningsih<sup>3</sup>

Dohan Firdiansyah<sup>4</sup>, Auranisa Kania Aulia Situsmara<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

---

## Artikel Info

### Genesis Artikel:

Diserahkan, 21 Desember 2022  
Diterima, 16 February 2023  
Diterbitkan, 21 February 2023

### Kata Kunci:

Standar Operasional Prosedur,  
Desa,  
Ramah Anak

---

## ABSTRAK

Desa Bedahlawak Kabupaten Jombang sebagai Desa Layak Anak membentuk BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi). BP PIPA dalam menjalankan fungsinya memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk menciptakan sebuah komitmen mengenai satuan unit kerja dan memberikan panduan serta pelayanan yang tersistematis. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan pemberian pelatihan tentang SOP Penanganan kasus dan pemberian Pre-test dan Post-test untuk mengukur efektivitas keberhasilan pelatihan SOP yang disampaikan. Pengujian menggunakan Paired Samples T-Test dan diperoleh nilai  $t = 5.071$  dengan signifikansi  $= 0.001$  ( $p < 0.05$ ). Artinya ada peningkatan skor yang signifikan antara pengetahuan tentang SOP penanganan kasus sebelum dan setelah diberikan pelatihan.

---

## ABSTRACT

*Bedahlawak Village, Jombang Regency as a Child Worthy Village formed BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Complaints dan Advocacy). BP PIPA in carrying out its functions requires Standard Operating Procedures (SOPs) which aim to create a committee on work units and provide systematic guidance and services. This service activity is carried out by providing training on SOPs for handling cases and providing Pre-tests and Post-tests to measure the effectiveness of the success of the SOP training delivered. The test used Paired Samples T-Test and obtained a value of  $t = 5.071$  with significance  $= 0.001$  ( $p < 0.05$ ). This means that there is a significant increase in scores between knowledge of SOPs for handling cases before and after training.*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

## Penulis Korespondensi:

Hikmah Husniyah Farhanindya,  
Program Studi Psikologi,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
Email: [hfarhanindya@untag-sby.ac.id](mailto:hfarhanindya@untag-sby.ac.id)

## 1 PENDAHULUAN

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat melanjutkan cita-cita Negara dan berguna bagi lingkungan maupun dirinya sendiri. Oleh karena itu sudah selayaknya anak mendapatkan perlindungan dari pemerintahan (Erdianti & Fatih, 2019). Pemerintah diharapkan dapat menjamin hak dari setiap warga negara dan penduduknya termasuk perempuan dan anak tanpa terkecuali. Pemenuhan terhadap hak anak dilakukan dalam rangka memelihara tumbuh kembang anak di lingkungan yang aman serta dalam suasana yang berbahagia dan penuh kasih sayang (Kurniawati & Marom, 2020). Peran perempuan sebagai ibu yang akan melahirkan generasi penerus bangsa, juga wajib mendapatkan perlindungan. Upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan tidak hanya tertuang pada undang-undang negara, namun juga tertuang dalam program yang disusun oleh kementerian perlindungan anak dan perempuan yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dipublikasikan pada tahun 2016. Melalui program tersebut, menunjukkan adanya penjaminan dan melindungi hak-hak anak tidak hanya diperlukan peran pemerintahan saja melainkan peran masyarakat juga turut andil dalam pemenuhan hak-hak anak. Salah satu program dari PATBM adalah program Kabupaten atau kota layak anak (Kemenpan, 2021).

Pada kenyataannya, permasalahan kekerasan masih kerap terjadi. Kabupaten Jombang menyampaikan adanya data kasus kekerasan seksual pada perempuan per Januari 2022 hingga saat ini terdapat 61 kekerasan terhadap wanita yang terdiri dari 24 kasus kekerasan terhadap istri, 12 kasus pemerkosaan, 9 kasus pelecehan seksual, dan 16 kasus kekerasan dalam berpacaran (WCC Jombang, 2022). Melalui program hibah program matching fund, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyusun berbagai program untuk mendukung terwujudnya Desa layak anak. Solusi yang dilakukan yaitu dibentuklah BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi) yang bekerjasama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pengurus BP PIPA merupakan masyarakat Desa Bedahlawak yang memiliki tugas utama menangani berbagai keluhan terkait kekerasan maupun pelecehan baik pada perempuan atau Anak. dalam melaksanakan program BP PIPA. Hal ini dilakukan, karena perempuan rentan menjadi korban atas permasalahan anak dan keluarga serta paling sering menerima keluhan tentang pelecehan dan kekerasan seksual. BP PIPA memiliki tujuan untuk membantu menyelesaikan perkara perempuan maupun anak agar tidak sampai masuk ranah hukum akan tetapi cukup di selesaikan melalui jalur non-litigasi berdasarkan kearifan lokal, karena anak yang berada dalam lingkungan kekerasan dan terjerat kasus hukum dapat mengganggu kejiwaannya (Madonna, 2021). BP PIPA diharapkan dapat menjalankan fungsinya untuk menerima berbagai macam keluhan, memberikan penanganan kasus, mediasi kasus, pendampingan oleh paralegal hingga tindak lanjut penanganan kasus bila perlu ditangani kepada pihak berwajib seperti kepolisian.

BP PIPA dalam menjalankan fungsinya membutuhkan prosedur yang baku atau standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan penerimaan, pencatatan pengaduan, penanganan awal kasus dan sistem rujukan kasus apabila diperlukan layanan konseling maupun penanganan dibidang hukum. Sosialisasi terhadap alur layanan konseling memiliki tahapan dan ketentuan yang harus diketahui agar BP PIPA dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya untuk menangani kasus – kasus seperti kekerasan pada perempuan dan anak didalam desa baik pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang di lakukan secara langsung di posko BP PIPA maupun dilaksanakan secara *online*.

Perlunya penerapan SOP menurut Keputusan Menteri PAN dan RB No. Pasal 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pendahuluan SOP (Standar Operasional Prosedur) disampaikan bahwa Standar Operasional Prosedur yang merupakan sekumpulan instruksi tertulis tentang proses organisasi dari operasi organisasi, bagaimana dan kapan harus dilaksanakan, dimana dan oleh siapa. Merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kesesuaian dari suatu aktivitas organisasi pada kebutuhan atau persyaratan tertentu (Manting & Sudarwanto, 2020). SOP memiliki manfaat yaitu (a) Memberikan pernyataan tentang prosedur kegiatan secara rinci dan jelas sebagai dokumentasi aktivitas perusahaan; (b) Meminimalkan fluktuasi dan kesalahan dalam aktivitas kerja; (c) menyederhanakan dan menghemat waktu dan tenaga dalam program pelatihan karyawan; (d) menyamaratakan setiap tindakan yang diambil oleh pihak mana pun; (e) membantu evaluasi setiap proses operasional Perusahaan; (f) Mendampingi, memantau dan mengantisipasi perubahan kebijakan; (g) Menjaga kualitas perusahaan melalui kelangsungan pekerjaan (Hartatik, 2014).

## 2 METODE PENGABDIAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan, menurut (Prayogo, 2023) tahap untuk memetakan efisiensi pelaksanaan dan juga evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian melalui konsultasi, pelatihan, dan evaluasi yang dijelaskan sebagai berikut ini:



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

### 1. Tahapan Konsultasi

Pada tahapan ini, dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bedahlawak. Selain itu juga kendala yang selama ini dihadapi pada saat penanganan kasus kekerasan pada perempuan maupun anak. Proses penanganan kekerasan selama ini belum ada alur yang jelas untuk memudahkan BP PIPA menjalankan fungsinya. Solusi yang ditawarkan yaitu adanya penyusunan standar operasional prosedur yang menjadi panduan untuk penanganan kasus.

## 2. Tahap Pelatihan

Pada tahap ini peserta mendapatkan materi terkait layanan SOP dari narasumber yang merupakan seorang psikolog serta memiliki pengalaman dan juga tersertifikasi dalam bidangnya. Pelatihan ini dilakukan pada Oktober tahun 2022 di Balai Desa Bedahlawak, Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan berupa komunikasi langsung dengan pemberian pemaparan materi mengenai Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan konseling pada anggota BP PIPA. Metode komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung ini efektif digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memaknai materi yang disampaikan dalam bentuk bahasa-bahasa yang sederhana kemudian menjadi wujud pemaknaan (Supinah, 2003). Hal tersebut berkorelasi terhadap pemahaman dasar tentang konseling dan penanganan kasus bila diperlukan adanya konseling pada anggota BP PIPA. Hal ini dilakukan agar penanggung jawab program BP PIPA dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan mengetahui bagaimana tata cara pelaporan kasus kekerasan.

## 3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini dilakukan evaluasi dilakukan dengan pemberian *pretest* sebelum pemaparan materi diberikan, setelah adanya materi yang dipaparkan oleh narasumber peserta diberikan *post test* untuk mengetahui efektivitas pemberian pelatihan SOP layanan konseling pada pengetahuan dari peserta. Monitoring dilakukan setelah pelaksanaan pelatihan tentang penerapan SOP layanan konseling pada anggota BP PIPA. Adapun kegiatan dirangkum pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Tahapan	Kegiatan	Indikator	Tanggal pelaksanaan
1	Persiapan Menyiapkan materi SOP layanan Konseling dan mudah dipahami masyarakat awam. Pembuatan <i>Pre-Test</i> dan <i>Post-Test</i> untuk mengukur indikator keberhasilan pelatihan	Pemahaman masyarakat tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Layanan Konseling Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi pada Desa Layak Anak Bedahlawak	19 Oktober 2022
2	Pelaksanaan Pelatihan berupa pemaparan materi SOP pelayanan oleh psikolog	Memiliki pengetahuan untuk menjalankan penanganan kasus dan rujukan layanan konseling sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun	21 Oktober 2022
3	Evaluasi keberlanjutan penerapan SOP	Memiliki komitmen untuk melaksanakan Standart Oprasional Prosedur pada layanan konseling BP PIPA guna mewujudkan desa layak anak.	28 Oktober 2022

### 3 HASIL DAN ANALISIS

Melalui program pemerintah kabupaten atau kota layak anak. Masyarakat Desa Bedahlawak turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak dan perempuan. Pembentukan BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi) sebagai lembaga tempat pengaduan dan informasi terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang aman dan terpercaya.



Gambar 2. Pemaparan Materi SOP

Adanya SOP akan memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur yang dijalankan. Menurut (Lestari, 2022) memberikan batasan bahwa SOP dapat diartikan sebagai panduan proses kerja yang harus dilaksanakan setiap elemen perusahaan maupun instansi. Menurut (Faisal, 2022) secara spesifik tujuan dari SOP yaitu :

1. Agar dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur dalam pekerjaan
2. Memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja.
3. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap posisi dalam kerja.
4. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses kerja, wewenang dan tanggung jawab dalam bekerja.
5. Memberikan keterangan tentang dokumen – dokumen yang dibutuhkan dalam proses kerja.
6. Melindungi perusahaan dan pegawai dari kesalahan administrasi lainnya.
7. Menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi.
8. Mengarahkan pegawai untuk kompak dalam pekerjaannya.
9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan – kesalahan procedural dalam memberikan pelayanan.
10. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dengan situasi.

Pada tahap pemaparan materi tentang SOP layanan konseling peserta diberikan materi berupa bagaimana alur pelayanan BP PIPA. Alur pelayanan BP PIPA meliputi:

1. Pelapor mengadukan permasalahannya dengan 2 cara dengan datang langsung dan membuat pengaduan secara online
2. Apabila pelapor mengadukan permasalahannya secara online, diharuskan untuk membuat janji temu terlebih dahulu untuk konsultasi permasalahan
3. Sedangkan apabila pelapor mengadukan permasalahannya dengan datang langsung ke tempat posko BP PIPA, akan langsung diarahkan untuk segera mengkonsultasikan permasalahannya
4. Setelah mengkonsultasikan permasalahannya pelapor akan menerima rekomendasi penyelesaiannya

5. Selama proses penyelesaian masalah akan ada pendampingan dari pihak anggota BP PIPA. Mulai dari tahap konseling, mediasi, rujukan pada pihak kompeten, pendampingan oleh paralegal, laporan pada pihak berwenang, mengupayakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta adanya pendampingan anak dan keluarga.

Adapun penerapan SOP pada layanan BP PIPA yang mengacu pada landasan hukum dengan penerimaan khas yang baik agar mendapatkan hasil dan informasi yang terpercaya, serta cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi guna meningkatkan pelayanan BP PIPA terhadap masyarakat, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14/E);



11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 30/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 30/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 16/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 16/E);
13. Peraturan Desa Bedahlawak tentang Desa Layak Anak Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Desa Bedahlawak Tahun 2022 Nomor).

Selain pemaparan materi tentang alur pelayanan BP PIPA, peserta juga diberikan pemaparan materi terkait pemberian layanan konseling (Stone, 1981). Memberikan pengertian bahwa konseling adalah upaya seseorang untuk membantu individu lain melalui interaksi yang bersifat pribadi sehingga akan mampu membuat suatu keputusan yang menjadi dianggap sebagai keputusan terbaik. Tujuan dari layanan konseling adalah untuk memfasilitasi korban agar mencapai kesadaran atas haknya dan resiko atas keputusan yang diambil sebagai pendidikan kritis bagi penyintas atau pengadu, termasuk melepaskan penyintas atau pengadu dari ketergantungan terhadap orang lain. Dalam pemberian layanan konseling terdapat 5 asas yang harus dipegang erat oleh konselor, 5 asas tersebut yaitu:

1. Asas kerahasiaan (konselor menjaga kerahasiaan penyintas)
2. Asas kesukarelaan (penyintas secara sukarela melibatkan konselor pada masalah yang ia hadapi)
3. Asas keterbukaan (penyintas secara terbuka menceritakan masalahnya pada konselor)
4. Asas keinginan
5. Asas keterpaduan (dalam konseling dibutuhkan kerjasama antara penyintas dengan konselor)

Konseling dalam prespektif psikologi merupakan perilaku membantu orang, menciptakan kesejahteraan manusia yang mengalami masalah, dan meningkatkan kekuatan serta mengurangi kelemahan. Pada pemberian layanan konseling di anjurkan untuk lebih banyak mendengarkan. Alur penanganan layanan konseling yaitu sebagai berikut ini:

1. Registrasi pengisian formulir data diri dan lembar persetujuan
2. Screening awal untuk identifikasi permasalahan pelapor
3. Tindak lanjut psikoedukasi dan konseling
4. Pelaporan pada lembaga terkait

Selama pemaparan SOP berlangsung para peserta juga diajak melakukan roleplay pelaksanaan konseling. Peserta terlihat antusias dan kooperatif selama pemaparan berlangsung. Hal ini dikarenakan semangat mereka untuk membangun BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi) di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang sebagai desa yang aman bagi perempuan dan anak tercapai.

Peningkatan pemahaman peserta setelah adanya pemaparan layanan SOP BP PIPA pada masyarakat Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2022 dan dihadiri oleh 10 peserta. Hasil analisis *pre-test* dan *post-test* yang di hitung menggunakan SPSS 26 for windows dengan menggunakan *Paired sample T-test* menunjukkan diperoleh skor  $t = -5.071$  dengan signifikansi = 0.001 ( $p < 0.05$ ). Artinya ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman peserta sebelum dan sesudah diberikan pemaparan materi terkait Layanan SOP pada lembaga BP PIPA.

Tabel 2. Hasil Uji

<i>Pre-post</i>	T	Df	Sig
	-5.071	9	0,001

Berdasarkan pada hasil pre-test dan post-test diatas, dapat diketahui adanya peningkatan pengetahuan bagi peserta mengenai konseling. Tidak hanya itu, peserta juga dapat menerapkan konseling untuk kepentingan BP PIPA, karena konseling adalah hal yang dibutuhkan sekali untuk mengembangkan BP PIPA pada desa Bedahlawak di Kabupaten Jombang, agar masyarakat dapat terlindungi dari berbagai kasus kekerasan maupun pelecehan pada anak yang mengancam.

Adapun hasil observasi lapangan menunjukkan kepuasan masyarakat desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan dari antusias masyarakat desa selama pelatihan ini diberikan dan menghasilkan bukti yang konkret bahwa terdapat peningkatan pemahaman masyarakat desa terkait SOP pada layanan konseling Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi (BP PIPA) pada desa layak anak Bedahlawak Kabupaten Jombang dengan total hasil keseluruhan yang cukup signifikan yaitu *Pre test* = 74 dan *Post test* = 94



Gambar 2. Grafik Peningkatan Skor Pengetahuan

#### 4 KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemaparan SOP Layanan Konseling pada lembaga BP PIPA Desa Bedahlawak dapat meningkatkan pengetahuan terkait dengan konseling dan layanannya. Sesuai hasil analisis pengukuran pretest dan post-test yang menunjukkan skor  $t = -5.071$  dengan signifikansi = 0,001 ( $p < 0,05$ ). Artinya ada perbedaan yang sangat signifikansi antara pemahaman terhadap konseling dan layanannya sebelum dan sesudah diberi pelatihan. Adapun hasil observasi lapangan menunjukkan kepuasan masyarakat desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan pemahaman masyarakat desa terkait SOP pada layanan konseling Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi (BP PIPA) pada Desa layak anak Bedahlawak Kabupaten Jombang dengan total hasil keseluruhan yang cukup signifikan yaitu Pre Test = 74 dan Post test = 94

Saran yang dapat penulis berikan untuk mewujudkan desa layak anak di Desa Bedahlawak yakni perlunya monitoring dan evaluasi terhadap BP PIPA dalam menjalankan fungsinya sebagai Balai yang menangani permasalahan pelecehan baik pada Perempuan maupun anak. Perlunya BP PIPA melakukan sosialisasi pada warga setempat agar memiliki kesadaran bersama tentang pentingnya memahami hak anak untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan maupun menurunkan jumlah kasus yang terjadi.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih diberikan kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNTAG Surabaya dan Kepala desa beserta jajaran perangkat Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang telah memfasilitasi dan kerjasamanya untuk terlibat pada pelaksanaan kegiatan pengabdian tentang penerapan SOP bagi BP PIPA (Balai Perempuan Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi) di Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

## REFERENSI

- Erdianti, R. N., & Fatih, S. M. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- FAISAL, S. Y. (2022). PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KALIBRASI SPARE PARTS MV. SPAS TIGA DI PT. SCORPA PRANEDYA. POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.
- Hartatik, I. P. (2014). *Buku Pintar Membuat SOP*. Yogyakarta: Flashbooks.
- Kemenpan. (2021). PEMENUHAN HAK DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK, TINGKATKAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3486/pemenuhan-hak-dan-perlindungan-khusus-anak-tingkatkan-partisipasi-pemuda-dalam-pembangunan>
- Kurniawati, D. O., & Marom, A. (2020). Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak Di Desa Gunem Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 35–53.
- Lestari, Y. E. (2022). Penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pada Proses Pengalengan Produk Gudeg Kaleng Bu Tjitro 1925 di CV. Buana Citra Sentosa Yogyakarta.
- Madonna, M. (2021). PENYULUHAN KOMUNIKASI KELUARGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK. *URGENSI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 24–31.
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 3(2), 196–201.
- Prayogo, M. D. (2023). PELATIHAN PUBLIC SPEAKING MENUJU TOUR GUIDE PROFESIONAL BAGI PELAKU PARIWISATA KAMPUNG ADAT SEGUNUNG JOMBANG. *ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN: 2797-0493)*, 3(01), 31–39.
- Stone, S. C. (1981). *Fundamentals of guidance*. Houghton Mifflin.

Supinah, P. (2003). Pengaruh Keterampilan Menyimak dan Intelligence Quotient terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 4(1), 171–181.

WCC Jombang. (2022). DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN 2022.  
<http://www.wccjombang.org/2022/05/data-kasus-2022.html>